



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA,Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama islam, NIK XXX, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama islam, NIK XXX, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu Supir, dahulu bertempat tinggal Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA Btm. tanggal 26 Juli 2017, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 24 Mei 1991 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/2/VI/1991, tertanggal 01 Juni 1991;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kota Batam;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Rio Sabetra bin M. Nasir, umur 25 tahun
 2. Rian Saputra bin M. Nasir, umur 23 tahun
 3. Ranti Desriani binti M. Nasir, umur 19 tahun
 4. Vina Silvani binti M. Nasir, umur 16 tahun
5. Bahwa sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan :
 - a. Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sebab dan sepengetahuan Penggugat. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
6. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;
7. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bersamaan dengan surat gugatan tersebut, Penggugat mengajukan Surat Keterangan Nomor XXX/sb-1002/III/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, bertanggal 24 Juli 2017, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *Relaas Panggilan* Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA Btm. tanggal 04 Agustus 2017 dan 04 September 2017, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA Btm. tanggal 26 Juli 2017 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXX Nomor XXX, tanggal 18 Desember 2012 yang aslinya dikeluarkan di Pemerintah Kota

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2017/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1";

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan XX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/2/VI/1991, tertanggal 01 Juni 1991, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Penggugat sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama M.Nasir;
- Bahwa sejak saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
- Selama terikat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat Telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa ketika Tergugat tidak ada izin pada Penggugat , dan setelah pergi tidak ada kabar beritanya lagi dan tidak pernah pulang kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2017/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada nafkah dari Tergugat dan tidak ada harta benda yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat karena tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan bersedia untuk rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, **Umur** 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Penggugat sejak 12 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama M.Nasir;
- Bahwa sejak saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
- Selama terikat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2013 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat Telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa ketika Tergugat tidak ada izin pada Penggugat , dan setelah pergi tidak ada kabar beritanya lagi dan tidak pernah pulang kepada Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada nafkah dari Tergugat dan tidak ada harta benda yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2017/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat karena tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan bersedia untuk rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, yaitu agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 dan P2" yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini, terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 dan P2" dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2017/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j/s. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sebab dan sepengetahuan Penggugat. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2017/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P1 dan P2" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P1 P2" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian kedua alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 *RBg jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jls.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 *RBg* dan Pasal 308 – 309 *RBg*, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "P2" tersebut diperoleh pula fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 24 Mei 1991,;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2017/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- 2). Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang sudah tidak rukun lagi, dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- 4) Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Batam, dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang, Tergugat tidak memberi kabar berita dan tidak dapat dihubungi lagi;
- 5). Selama Tergugat pergi tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- 2). Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 yang lalu sampai sekarang sudah tidak rukun lagi, dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- 4) Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Batam, dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang, Tergugat tidak memberi kabar berita dan tidak dapat dihubungi lagi;
- 5). Bahwa Selama Tergugat pergi tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat semenjak tahun 2013 yang lalu sampai sekarang telah pergi meninggalkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak pernah kembali kepada Penggugat lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah nyata tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang seharusnya melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, hal ini diketahui dari sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada memberi nafkah kepadanya, sedangkan Penggugat tidak rela, maka Tergugat telah nyata melalaikan kewajibannya sebagai suami yang seharusnya melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat juga telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah aqad nikah angka 1, 2 dan 4;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah Swt dalam surat Al-Isra' ayat 34 yang bunyinya sebagai berikut "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum AS-Syarqowi dalam syarah Attahrir juz II halaman 302 yang berbunyi "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya sesuai dengan lahirnya ucapan;

Selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majlis Hakim;

Menimbang bahwa alasan yang dipergunakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah pelanggaran Taklik talak oleh Tergugat, maka kepada Penggugat diwajibkan membayar uang sebagai iwadl sebagaimana yang dikehendaki oleh sighat taklik tersebut yang besarnya Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah),- hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 tahun 2000, karenanya gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan, dan tidak pula ternyata tidak hadirnya itu bukan disebabkan halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilaksanakannya akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Utar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Meningat segala peraturan perundang-undangan yyanng berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2017/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp536.000,00 (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YLISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag.MH**; masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI, S.Hi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. M. ARIFIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.YULISMAR.

Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag.MH

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2017/PA Btm.



Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFAINI,S.Hi

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp445.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 536.000,00

(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2017/PA Btm.